BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian yang efektif dan efisien berdasarkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah sebagai bentuk sifat kekhususannya suatu Rumah Sakit Umum di Kabupaten serta mencegah agar supaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyalurkan bantuan fisik dan fisik tidak terjadi kesalahan perlu penamaan daerah yang lebih jelas;

b. bahwa kedudukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai yang dibentuk berdasarkan delegasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai tetap menjadi acuan dan tidak dapat berdiri sendiri di dalam pembentukan organisasi bersifat khusus yang akan dibentuk dengan Peraturan Bupati ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

(1) Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk yang selanjutnya disingkat UOBK RSUD LUWUK adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Pada Dinas Kesehatan.

(2) Direktur adalah Jabatan struktural yang dipimpin oleh pejabat tinggi pratama pada UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan.

(3) Wakil Direktur adalah wakil Direktur UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan.

(4) Komite Medik adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.

(5) Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme

tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

(6) Satuan Pengawas Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit daerah.

(7) Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah.

(8) Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

(9) Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada instansi pemerintah.

(10) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

(11) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

(12) Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

(13) *Central Sterile Supply Department* yang selanjutnya disingkat CSSD adalah sebuah unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan, sterilisasi, dan distribusi peralatan medis dalam rumah sakit.

(14) Kredensial adalah proses formal yang digunakan untuk memverifikasi dan mengevaluasi suatu keahlian/kompetensi, pengalaman dan profesionalisme tenaga kesehatan profesi lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.

(15) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Orang yang dipekerjakan serta memiliki syarat tertentu oleh lembaga pemerintah untuk menduduki jabatan pemerintahan.

(16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(17) Daerah adalah Kabupaten Banggai.

(18) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

(19) Bupati adalah Bupati Banggai.

(20) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.

(21) Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.

(22) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Kelas B Non Pendidikan pada Dinas.

(2) Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama UOBK RSUD LUWUK.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) UOBK RSUD LUWUK merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan kesehatan perorangan secara paripurna dan professional.

(2) UOBK RSUD LUWUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian dalam pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 4

(1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bertanggungjawab kepada Dinas.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian UOBK RSUD LUWUK.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan UOBK RSUD LUWUK, terdiri dari:
    a. Direktur;
    b. Wakil Direktur pelayanan, membawahi:
        1. bidang pelayanan medik;
        2. bidang keperawatan; dan
        3. bidang penunjang pelayanan kesehatan.
    c. Wakil Direktur umum dan keuangan, membawahi:
        1. bagian umum;
        2. bagian perencanaan; dan
        3. bagian keuangan.
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 dan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, angka 1, angka 2 dan angka 3 membawahi Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur UOBK RSUD LUWUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1) Direktur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan serta mengevaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi UOBK RSUD LUWUK.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelengaraan tugas dan fungsi UOBK RSUD LUWUK;
   b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi UOBK RSUD LUWUK;
   c. pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi UOBK RSUD LUWUK;
   d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

(1) Wakil Direktur pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan pemberian bimbingan teknis serta melakukan evaluasi di bidang pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan non medik, serta instalasi yang ada di bawahnya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang serta instalasi yang berada di bawahnya;
   b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang serta instalasi yang berada di bawahnya;
   c. pembinaan, pengendalian serta koordinasi, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang serta instalasi yang berada di bawahnya;
   d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas menyusun rencana operasional, mengoodinasikan, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pelayanan medik.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pelayanan medik menpunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan penyusunan program bidang pelayanan medik;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan fasilitas, serta pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
c. pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan fasilitas dan rujukan, dan pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan fasilitas dan rujukan, dan pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1) Bidang keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan keperawatan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
c. melaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang keperawatan dan keselamatan;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Bidang penunjang pelayanan kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kegiatan, memberikan pendampingan teknis serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan, pengendalian mutu, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penunjang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan teknis;
b. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis operasional peralatan dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan;
c. penyiapan dan pemeliharaan peralatan serta fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan;
d. pelaksanaan kendali mutu penggunaan bahan/peralatan bagian penunjang pelayanan kesehatan;
e. penyusunan rencana kebutuhan bahan/peralatan di Bidang Penunjang Medik;
f. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Penunjang pelayanan kesehatan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1) Wakil Direktur umum dan keuangan mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat dan hukum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur umum dan keuangan mempunyai fungsi:
   a. penyiapan bahan, penyusunan program pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset;
   b. penyelenggaraan terhadap urusan kepegawaian, umum, hukum, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
   c. pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas bagian umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
   d. penyelesaian dan pengendalian atas penyelenggaraan tugas kegiatan keuangan, kepegawaian dan umum;
   e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Bagian umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan administrasi umum, yang meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan hubungan masyarakat, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan perlengkapan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian umum mempunyai fungsi:
   a. penyusunan bahan perencanaan dan program kegiatan di bagian perlengkapan dan umum;
   b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan hubungan masyarakat, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana;
   c. penyiapan bahan dan melaksanakan pelayanan hukum dan kemitraan;
   d. penyiapan bahan pelaksanaan/bimbingan teknis di bagian perlengkapan dan umum;
   e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pada instalasi dibawah koordinasinya; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

(1) Bagian perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja, memberikan pendampingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan program dan evaluasi kinerja.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian perencanaan mempunyai fungsi:
   a. pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja UOBK RSUD LUWUK;

b. penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
c. penyusunan rencana strategis bisnis UOBK RSUD LUWUK;
d. menyusun rencana bisnis dan anggaran UOBK RSUD LUWUK;
e. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas UOBK RSUD LUWUK; dan
f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Bagian keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan, penyusunan program kerja dan kegiatan, serta penyelenggaraan perbendaharaan dan mobilisasi dana pada bagian keuangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana operasional bagian keuangan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bagian keuangan;
c. penyiapan bahan pengelolaan, penerimaan, pengeluaran, hutang dan piutang pada UOBK RSUD LUWUK;
d. penyiapan bahan bimbingan teknis pada bagian keuangan;
e. pelaksanaan verifikasi tugas perbendaharaan dan mobilisasi dana serta verifikasi dan akuntansi.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) UOBK RSUD Luwuk dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian kepada Dinas.

(2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

(4) Setiap bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Kepala Bagian.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Direktur melalui pejabat administrator.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional Staf Medik dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan.

(6) Segala hal yang menjadi tugas pokok UOBK RSUD LUWUK merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain.

(7) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh setiap bidang, bagian, dan Jabatan Fungsional.

(8) Selain tanggung jawab pelaporan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan kepegawaian kepada Kepala Dinas Direktur dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktur menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

(9) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UOBK RSUD LUWUK, dalam melaksanakan tugasnya harus menaati prinsip:
a.koordinasi;
b.integrasi;
c.sinkronisasi;
d.simplikasi; dan
e.memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

(1) Direktur dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UOBK RSUD Luwuk secara hirarki harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan/atau perintah serta bertanggungjawab kepada atasannya dan memberikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penunjukan Wakil

Pasal 17

(1) Dalam hal Direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah satu Wakil Direktur untuk melaksanakan tugasnya.

(2) Apabila Wakil Direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang atau Kepala Bagian sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 18

(1) Untuk menyelenggarakan pemeriksaan audit kinerja intenal pada UOBK RSUD Luwuk dibentuk Satuan Pengawas Internal.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur UOBK RSUD Luwuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Komite Medik

Pasal 19

(1) Untuk menyelenggarakan penerapan tata kelola klinis yang baik, dibentuk Komite Medik yang bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja pada UOBK RSUD Luwuk, dengan cara melakukan Kredensial bagi seluruh staf medis yang melakukan pelayanan medis dengan cara:
a. memelihara mutu profesi staf medis;
b. meningkatkan disiplin; dan
c. menjaga etika dan perilaku profesi staf medis Rumah Sakit.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur UOBK RSUD Luwuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Komite Keperawatan

Pasal 20

(1) Untuk menyelenggarakan peningkatan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan agar pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi, dibentuk Komite Keperawatan.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur UOBK RSUD Luwuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Komite Tenaga Kesehatan lainnya

Pasal 21

(1) Komite Tenaga Kesehatan lainnya merupakan wadah non struktural yang berkedudukan di bawah Direktur.

(2) Komite Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direktur UOBK RSUD Luwuk dalam merencanakan, menyusun, mengatur administrasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan Tenaga Kesehatan lainnya, mengontrol serta mengevaluasi sumber daya manusia.

(3) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban Komite Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur UOBK RSUD LUWUK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Pasal 22

(1) Selain unsur UOBK RSUD Luwuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 pada UOBK RSUD Luwuk dapat membentuk dewan pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang bersifat independen;

(3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

(4) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 23

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Struktural eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

Pasal 24

(1) Wakil Direktur adalah Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural pejabat eselon III.b atau Jabatan Administrator.

(3) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 25

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi UOBK RSUD LUWUK setiap unit organisasi dan PNS, dilengkapi dengan perlengkapan kantor meliputi:
a. alat;

b. perkakas; dan
c. perlengkapan kerja.

(2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan.

Pasal 26

(1) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap PNS harus menjaga dan memelihara Perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UOBK RSUD LUWUK dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari:
a. APBD; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat di Lingkungan UOBK RSUD LUWUK yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua ketentuan yang mengatur mengenai UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dalam bentuk perjanjian kerja sama masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atau addendum.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Banggai Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2609); dan

2. Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2749);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 23 September 2024
BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 23 September 2023
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2859

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI **OBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK**



BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN